

STANDAR PELAYANAN SKTT ORANG ASING

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	PERSYARATAN	<p>A. MENGISI FORMULIR BOIDATA ORANG ASING TINGGAL TERBATAS/TETAP</p> <p>B. SURAT PENGANTAR DARI SPONSOR / PERUSAHAAN</p> <p>C. SURAT JAMINAN DARI SPONSOR ATAU PERUSAHAAN</p> <p>D. FOTO COPY ITAS</p> <p>E. FOTOCOPY VISA</p> <p>F. FOTO COPY PASPOR</p> <p>G. FOTO COPY AKTA KELAHIRAN</p> <p>H. FOTO COPY SURAT NIKAH / AKTA NIKAH (BAGI YANG TELAH MENIKAH)</p> <p>I. SURAT KETERANGAN LAPOR DIRI DARI KEPOLISIAN</p> <p>J. SURAT KETERANGAN DOMISILI DARI KELURAHAN</p> <p>K. PAS FHOTO 3X4 (3 LEMBAR)</p>
2.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<p>A. MENGAMBIL NOMOR ANTREAN</p> <p>B. MENUNGGU PANGGILAN SESUAI DENGAN NOMOR ANTREAN</p> <p>C. MENYERAHKAN BERKAS DAN MEMERIKSA KELENGKAPAN</p> <p>D. MENCETAK SKTT</p> <p>E. PENANDATANGANAN SKTT</p> <p>F. MENYERAHKAN SKKT</p>
3.	JANGKA WAKTU	3 HARIKERJA
4.	BIAYA/TARIF	TANPA BIAYA(GRATIS) SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 24 TAHUN 2013, TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG RI NO. 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

5.	PRODUK PELAYANAN	SKTT ORANG ASING
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	WHATSAPP : 08117874255 FACEBOOK : DISDUKCAPILPALEMBANG INSTAGRAM : disdukcapiil_palembang EMAIL : Palembangdisdukcapiil@gmail.com